



PUTUSAN

Nomor 2004/Pid.B/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 25 Th/15 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jatipurwo 6 No 23 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : SMK
2. Nama lengkap : RISKI HANDIKA Bin SYAHRONI;
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Mei 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sidotopo Sekolahan 12 No 165
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 18 Oktober 2024 Nomor 2004/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 01 Nopember 2024 Nomor 2004/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Oktober 2024 Nomor 2004/Pid.B/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan para Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL ROZZAQ BIN ACHMAD SUHADI dan Terdakwa II RISKI HANDIKA BIN SYAHRONI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDUL ROZZAQ BIN ACHMAD SUHADI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II RISKI HANDIKA BIN SYAHRONI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan di kurangi penangkapan terhadap para terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol L-5419-Q beserta kunci

dirampas untuk negara.

- 1(satu) buah HP merk OPPO warna hitam
- 1(satu) buah tas ransel warna hitam
- 1(satu) buah jaket jemper warna abu-abu-
- 1(satu) buah sarung warna cokelat motif kotak-kotak;;

dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman. 2 Putusan No. 2004/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah ATM Bank BTN
- 1(satu) buah dompet warna hitam
- 1(satu) buah SIM-A atas nama EFENDI KUSUMA
- 1(satu) buah HP merk samsung type A30 warna hitam
- Uang tunai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

dikembalikan kepada saksi EFENDI KUSUMA

2. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI Bersama sama dengan Terdakwa II RISKI HANDIKA Bin SYAHRONI pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13:00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di warung mie ayam yang beralamatkan Jl Bulak Cumpat Kulon Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13:00 Wib Terdakwa I ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI mendatangi Terdakwa II RISKI HANDIKA Bin SYAHRONI di kos yang beralamatkan Jl Randu I Surabaya kemudian Para Terdakwa mempunyai rencana untuk mencari sasaran pencurian dikota Surabaya menggunakan sepeda motor milik terdakwa I setelah itu para terdakwa berhenti di warung mie ayam yang beralamatkan Jl Bulak Cumpat Kulon Surabaya dan melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang diletakan di sepeda motor milik saksi EFENDI KUSUMA kemudian terdakwa I menunggu diatas sepeda motor dengan jarak sekitar 5 meter sambil mengawasi lingkungan sekitar sedangkan terdakwa II mengambil tas ransel warna hitam milik saksi

Halaman. 3 Putusan No. 2004/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI KUSUMA yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sim A an EFENDI KUSUMA, 1(satu) buah atm Bank BTN, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type A30 warna hitam, uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam meninggalkan Lokasi kemudian kejadian tersebut dilihat oleh saksi EFENDI KUSUMA dan berteriak sambil mengejar para terdakwa setelah itu para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi EFENDI KUSUMA berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 3000.0000 (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Efendi Kusuma :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan korban;
- Bahwa saksi menerangkan Barang Yang dicuri adalah: 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar SIM A Atas Nama: EFENDI KUSUMA, 1 (Satu) lembar ATM Bank BTN, 1 (Satu) buah hand phone Merk Samsung warna hitam Type A 30
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar SIM A Atas Nama: EFENDI KUSUMA 1 (Satu) lembar ATM Bank BTN, 1 (Satu) buah hand phone Merk Samsung warna hitam Type A 30
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 15:00 Wib, Didepan warung Lolita coffe Jl. Cumpat Kulon Surabaya, saya meletakkan tas ransel warna hitam di atas sepeda motor, kemudian saya tinggal bersih-bersih warung mie ayam, ketika sedang bersih-bersih kemudian saya menengok tas saya, namun tas ransel milik saya, telah hilang, melihat hal tersebut saya berusaha mencarinya, dan melihat dua orang laki-laki yang tidak di kenal dengan

Halaman. 4 Putusan No. 2004/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarak sekitar 50 meter mengendarai sepeda motor, dari arah belakang memakai baju abu-abu pakai sarung sedang membawa tas ransel hitam milik saya, dengan kejadian tersebut saya berteriak maling maling maling... sambil mengejar Terdakwa, hingga Terdakwa tertangkap oleh warga ketika terjadi pencurian dengan pemberatan saya sedang bersih-bersih warung mie ayam milik saya Di Warung giras Lolaita Coffe Jl Cumpat Kulon Surabaya.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 15:00 Wib, Didepan warung Lolita coffe Jl. Cumpat Kulon Surabaya, saya meletakkan tas ransel warna hitam, di atas sepeda motor, kemudian saya tinggal bersih-bersih warung mie ayam, ketika sedang bersih-bersih dan saya menengok tas ransel warna hitam milik saya telah hilang, melihat hal tersebut saya berusaha mencarinya, dan melihat dua orang laki-laki mengendarai sepeda motor yang tidak di kenal dengan jarak sekitar 50 meter, saya lihat dari arah belakang memakai baju abu-abu pakai sarung sedang membawa tas ransel hitam milik saya, dengan kejadian tersebut saya berteriak maling...maling maling sambil mengejar Terdakwa, hingga Terdakwa tertangkap oleh warga
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Holili :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian RI
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi III HOLILI Mendatangi Tempat kejadian perkara di Jl. Bulak Cumpat Kulon Surabaya, sesampainya ditempat, saksi III HOLILI Melihat dua orang laki-laki yang diamankan oleh warga, ke dua laki-laki tersebut mengaku bernama: Terdakwa 1 RISIKI HANDIKA Bin SYAHRONI Dan Terdakwa 2 ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI kepada saksi III HOLILI, Terdakwa 1 RISIKI HANDIKA Bin SYAHRONI Dan Terdakwa 2 ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI Mengaku terus terang bahwa telah melakukan pencurian tas ransel warna hitam dengan cara berbagi peran Terdakwa 1 RISIKI HANDIKA Bin SYAHRONI bertugas mengambil tas ransel warna hitam sedangkan Terdakwa 2 ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mengawasi lingkungan sekitar, sambil stand by diatas sepeda motor

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI** :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di depean warung Di Jl. Bulak Cumpat Kulon surabaya, melihat satu buah tas ransel warna hitam yang berada di sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa RISKI HANDIKA Bin SYAHRONI mendekati tas dan mengambilnya, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sekitar sambil menunggu diatas sepeda motor, setelah berhasil mencuri tas ransel warna hitam, Terdakwa mengaku meninggalkan lokasi pencurian, namun aksinya diketahui oleh warga, yang kemudian berteriak maling...maling...maling dan mengejarnya hingga tertangkap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Maksud melakukan pencurian adalah butuh uang untuk membeli susu
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian satu kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pencurian tersebut merupakan ide nya Bersama
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

2. Terdakwa **RISKI HANDIKA Bin SYAHRONI** :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Halaman. 6 Putusan No. 2004/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sesampainya di warung mie ayam J. Hulak Cumpat Kulon Surabaya, saya melihat sebuah tas ransel warna hitam yang diletakkan di sepeda motor, melihat hal tersebut terman saya ABDUL ROZZAQ Menunggu diatas sepeda dengan jarak sekitar 5 meter sambil mengawasi lingkungan sekitar, sedangkan saya bertugas mengambil tas ransel warna hitam, setelah berhasil mengambil, kami berdua langsung meninggalkan lokasi, namun aksi saya diketahui oleh pemiliknya, yang kemudian bersama warga mengejar kami, hingga kami tertangkap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saya melakukan pencurian tersebut baru satu kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang hasil curian berupa satu buah tas warna hitam telah di sita petugas sebagai barang bukti
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mulanya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 13:00 Wib, Saya didatangi oleh Sdr, ABDUL ROZZAQ Di Kos saya Di Jl. Randu 1/ Surabaya, kemudian kami berdua mengobrol, dan selanjutnya mempunyai rencana untuk melakukan pencurian barang berharga, kemudian kami berdua dengan mengendarai sepeda motor milik ABDUL ROZZAQ berkeliling kampung, Sesampainya di warung mie ayam Jl. Bulak Cumpat Kulon Surabaya,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol L-5419-Q beserta kunci
- 2) 1(satu) buah HP merk OPPO warna hitam
- 3) 1(satu) buah tas ransel warna hitam
- 4) 1(satu) buah ATM Bank BTN
- 5) 1(satu) buah dompet warna hitam
- 6) 1(satu) buah SIM-A atas nama EFENDI KUSUMA
- 7) 1(satu) buah HP merk Samsung type A30 warna hitam
- 8) Uang tunai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- 9) 1(satu) buah jaket jemper warna abu-abu
- 10) 1(satu) buah sarung warna coklat motif kotak-kotak;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman. 7 Putusan No. 2004/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13:00 Wib Terdakwa I ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI mendatangi Terdakwa II RISKI HANDIKA Bin SYAHRONI di kos yang beralamatkan Jl Randu I Surabaya kemudian Para Terdakwa mempunyai rencana untuk mencari sasaran pencurian dikota Surabaya menggunakan sepeda motor milik terdakwa I setelah itu para terdakwa berhenti di warung mie ayam yang beralamatkan Jl Bulak Cumpat Kulon Surabaya dan melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang diletakan di sepeda motor milik saksi EFENDI KUSUMA kemudian terdakwa I menunggu diatas sepeda motor dengan jarak sekitar 5 meter sambil mengawasi lingkungan sekitar sedangkan terdakwa II mengambil tas ransel warna hitam milik saksi EFENDI KUSUMA yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sim A an EFENDI KUSUMA, 1(satu) buah atm Bank BTN, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type A30 warna hitam, uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam meninggalkan Lokasi kemudian kejadian tersebut dilihat oleh saksi EFENDI KUSUMA dan berteriak sambil mengejar para terdakwa setelah itu para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi EFENDI KUSUMA berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 3000.0000 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Para Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I. ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI dan Terdakwa II. RISKI HANDIKA Bin SYAHRONI ;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa I. ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI dan Terdakwa II. RISKI HANDIKA Bin SYAHRONI yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI dan Terdakwa II. RISKI HANDIKA Bin SYAHRONI mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum para Terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa I. ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI dan Terdakwa II. RISKI HANDIKA Bin SYAHRONI dan para saksi kedepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I. ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI dan Terdakwa II. RISKI HANDIKA Bin SYAHRONI ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.



Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13:00 Wib Terdakwa I ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI mendatangi Terdakwa II RISKI HANDIKA Bin SYAHRONI di kos yang beralamatkan Jl Randu I Surabaya kemudian Para Terdakwa mempunyai rencana untuk mencari sasaran pencurian di kota Surabaya menggunakan sepeda motor milik terdakwa I setelah itu para terdakwa berhenti di warung mie ayam yang beralamatkan Jl Bulak Cumpat Kulon Surabaya dan melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang diletakan di sepeda motor milik saksi EFENDI KUSUMA kemudian terdakwa I menunggu diatas sepeda motor dengan jarak sekitar 5 meter sambil mengawasi lingkungan sekitar sedangkan terdakwa II mengambil tas ransel warna hitam milik saksi EFENDI KUSUMA yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sim A an EFENDI KUSUMA, 1(satu) buah atm Bank BTN, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type A30 warna hitam, uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam meninggalkan Lokasi kemudian kejadian tersebut dilihat oleh saksi EFENDI KUSUMA dan berteriak sambil mengejar para terdakwa setelah itu para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi EFENDI KUSUMA berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 3000.0000 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, maka haruslah Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol L-5419-Q beserta kunci

Dirampas untuk negara.

- 1(satu) buah HP merk OPPO warna hitam
- 1(satu) buah tas ransel warna hitam
- 1(satu) buah jaket jemper warna abu-abu-
- 1(satu) buah sarung warna cokelat motif kotak-kotak;;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah ATM Bank BTN
- 1(satu) buah dompet warna hitam
- 1(satu) buah SIM-A atas nama EFENDI KUSUMA
- 1(satu) buah HP merk samsung type A30 warna hitam
- Uang tunai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi EFENDI KUSUMA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi EFENDI KUSUMA berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Halaman. 11 Putusan No. 2004/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Para Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Para Terdakwa agar dia dapat kembali/ *recafer* dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Para Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI dan Terdakwa II. RISIKI HANDIKA Bin SYAHRONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ABDUL ROZZAQ Bin ACHMAD SUHADI dan Terdakwa II. RISIKI HANDIKA Bin SYAHRONI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol L-5419-Q beserta kunci**Dirampas untuk Negara.**
 - 1(satu) buah HP merk OPPO warna hitam
 - 1(satu) buah tas ransel warna hitam

Halaman. 12 Putusan No. 2004/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah jaket jemper warna abu-abu-
- 1(satu) buah sarung warna cokelat motif kotak-kotak;;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah ATM Bank BTN
- 1(satu) buah dompet warna hitam
- 1(satu) buah SIM-A atas nama EFENDI KUSUMA
- 1(satu) buah HP merk samsung type A30 warna hitam
- Uang tunai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi EFENDI KUSUMA

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh kami **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, S.H., M.H.**, dan **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sjahrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.